



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 490 /~~490~~/Kpts/DISTAN-PS/2022

TENTANG
PENETAPAN ADMIN/OPERATOR
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Admin/Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabuapten Di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 2755

- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor 6041);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Admin/Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Pertanian.

KEDUA : Admin/Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik;
- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
- f. Melayani dan memproses permohonan informasi;

- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Admin Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai yang tertera pada Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Penganggaran di masing-masing perangkat daerah dan dapat dibayarkan dengan syarat jumlah dokumen informasi publik dan berita yang dipublikasi dihalaman website mencapai target minimal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Februari 2022



MARRENTO, S.Hut., M.H

NIP. 197805192005011009

IRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 490/ 50 /Kpts/Distan-PS/2022
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN ADMIN/OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NAMA-NAMA ADMIN/OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Syastra Lasmana, S.T.P	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Admin/Operator
2.	Debi Andayani, A.Md	Staf	Kontributor PPID
3	Rara Juneva, SE	Staf	Kontributor PPID

Kepala,

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009